

**ANALISA PENOLAKAN AHLI WARIS TERHADAP HASIL WARISAN MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

Indah Sabarina

indahsabarina3@gmail.com

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Deny Febriansyah

deny23islam@gmail.com

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

ABSTRAK

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat dengan cara melakukan penelitian dan menganalisisnya. Pihak yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Hal tersebut juga diatur secara jelas dalam Pasal 1058 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris”. Bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal (Pasal 1059 KUH Perdata). Keturunan dari ahli waris yang menolak warisan tidak bisa mewaris karena pergantian tempat sesuai dengan Pasal 1060 KUH Perdata yang menyatakan “orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau bila semua ahli waris menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama”.

Kata Kunci : Kewarisan, Hukum islam dan Hukum Perdata

ABSTRACT

Research is a scientific activity based on systematic methods and certain thoughts that aim to study one or more phenomena of law and society by conducting research and analyzing them. The party who refuses the inheritance is considered to have never been an heir. This is also clearly regulated in Article 1058 of the Civil Code which states that "Heirs who refuse inheritance are considered to have never become heirs". The part of the inheritance from the person who refuses the inheritance falls into the hands of the person who was originally entitled to the share, if the person who refused was not present at the time of the testator's death (Article 1059 of the Civil Code). Article 1060 of the Civil Code which states "a person who has refused an inheritance can never be represented by a replacement heir if he is the only heir in his rank, or if all heirs reject his inheritance, then their children become heirs. for themselves and inherit an equal share."

Keywords: Inheritance, Islamic Law and Civil Law

Pendahuluan

Hukum waris menduduki tempat yang amat penting. Ini dapat dipahami sebab masalah warisan pasti dialami setiap orang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan. Kepada siapa harta itu dipindahkan, serta bagaimana cara peralihan atau perpindahannya. Semua ini harus diatur dalam hukum kewarisan.

Warisan merupakan suatu bentuk hak maupun kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Tentang kapan terjadinya pewarisan (warisan terbuka) dapat kita lihat dari Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.¹

Menurut pelaksanaan syari'at Islam termasuk pembagian harta warisan menurut faraidh, telah mendapat dasar hukum yang kuat dengan adanya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di dalam pasal 49 Undang-undang tersebut ditentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara warisan orang Islam.

Berdasarkan ketentuan ini perkara warisan orang Islam akan diadili berdasarkan hukum waris Islam (faraidh).² Untuk menunjang usaha meningkatkan kesadaran ber hukum kewarisan Islam dikalangan umat Islam dikalangan umat Islam yang merupakan bagian terbesar masyarakat Indonesia, perlu diberikan pengetahuan secara luas dalam banyak kesempatan, baik dalam lingkungan sekolah maupun pengajian sehingga dapat benar-benar dirasakan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan curahan rahmat Allah SWT. khususnya bagi kaum muslimin. Namun di dalam kenyataannya ada saja sebagian orang yang seharusnya mempunyai dan mendapatkan hak mewaris, tapi ahli waris tersebut tidak mau menerima hak warisnya atau bisa disebut dengan menolak warisan yang diberikan pewaris, karena suatu hal tertentu yang menyebabkan mereka harus berfikir dan menganggap perlu meneliti keadaan harta peninggalan sebelum mengambil keputusan untuk menerimanya. Maka dianggap perlulah keberadaan aturan-aturan mengenai hukum waris tersebut di setiap lapisan masyarakat, agar kedepannya masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam memecahkan masalah tentang waris dan perselisihan antar persaudaraan mengenai waris tersebut dapat diminimalisir.

Dalam sistem kewarisan menurut hukum perdata, para ahli waris dapat menentukan salah satu sikap diantara tiga kemungkinan yaitu :

- a. Menerima harta warisan secara penuh dan murni (zuivere aanvaarding)
- b. Menerima harta warisan dengan syarat (beneficiare aanvaarding)
- c. Menolak harta warisan atau mengundurkan diri (verwerpen)

Namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan terjadi sikap penolakan atas bagian harta kekayaan itu. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengkaji secara mendalam, yaitu dengan melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul : ANALISA PENOLAKAN AHLI WARIS TERHADAP HASIL WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA.

Kewarisan dalam Hukum Islam

Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata يرث-ورث yang artinya

¹ Prof. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW* (Jakarta : wacana intelektual, 1986) hal 255

² Afdol, *Penerapan Hukum islam secara adil*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2003) hal.16

adalah Waris. Contoh, *ورث اباه* yang artinya Mewaris harta (ayahnya). Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian bagiannya.³ Sedangkan menurut istilah, yaitu menurut T.M Hasby Ash Shiddieqy ialah harta peninggalan orang tua yang telah meninggal yang telah diwarisi oleh para ahli warisnya.⁴

Hadist yang menerangkan tentang pembagian harta waris antara lain, dari Ibnu Abbas ra. Nabi Muhammad Saw bersabda⁵ berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama. (Hr. Muslim)

Dalam rumusan kompilasi hukum islam (pasal 171 huruf a) tentang hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing sedangkan (pasal 171 huruf c) tentang ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinandengan pewaris beragama islam yang tidak terhalang karna hukum menjadi ahli waris.⁵

Syarat dan rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta

Dasar Kewarisan Menurut Hukum Islam

Bagi umat islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh nasb-nasb yang sharih meski dalam soal pembagian harta pusaka sekalipun adalah suatu keharusan selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidakwajibannya. Padahal tidak ada nash yang demikian itu bahkan didalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14, *“Tuhan akan menempatkan surga selama-lamanya orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta pusaka) dan memasukkan keneraka untuk selama-lamanya orang-orang yang tidak mengindahkannya.”*

Pokok-pokok hukum waris tercakup dalam Al Quran dan Hadist Rasulullah Saw, tentang siapa yang berhak untuk mewarisi, serta ketetapan berapa besar bagian untuk masing ahli waris dalam menerima harta waris.

1. Al Quran

Dalam Al Quran pembicaraan mengenai pembagian warisan yaitu : ayat tentang hak kewarisan laki-laki dan wanita dari orang tuanya dan kerabat nya seperti dalam surat An-Nisa ayat 7, yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung :Pustaka setia, 2012), hal 13.

⁴ Tm Hasby Ash-Shiddiqey . *Fiqh Al-Mawaris* (Semarang :PT.Rizki putra ,2001), hal 17

⁵ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum islam di Indonesia* (Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama ,2002) hal 81

orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisaa : 7)

2. Al-Hadist

Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut.

(متفق عليه) (ألقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)

Artinya : “Berikanlah bagian-bagian itu (harta warisan) kepada keluarganya yang berhak (mendapatkannya), jika masih ada yang tersisa maka yang utama mendapatkannya adalah lelaki terdekat (kekerabatannya).” (Muttafaquun ‘alaihi).

Pengertian Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata

Burgerlijk Wetboek (BW) merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848 diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi.⁶

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht pada masa pendudukan Jepang. Hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat.

Hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil.

1. Hukum perdata materiil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum.
2. Hukum perdata formil mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.

Hukum perdata formil mempertahankan hukum perdata materiil, karena hukum perdata formil berfungsi menerapkan hukum perdata materiil apabila ada yang melanggarnya. Buku II KUH Perdata, tidak hanya mengatur tentang Benda dan Hak Kebendaan semata-mata, tetapi juga mengatur tentang Hukum Waris. KUH Perdata memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUH Perdata). Di samping itu, Pasal 584 KUH Perdata menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUH Perdata, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHperdata.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan: Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Dasar Hukum Warisan Menurut Hukum Perdata

Ada pun dasar atau sumber hukum kewarisan perdata, ini tertuang dalam KUHP

⁶ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam system Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cetakan ke-3, hal 15.

perdata pasal 830, 831, 34, 832, 841 dan 842 yang berbunyi:

1. Pasal 830 BW:
“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.
2. Pasal 831 BW:
“apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah untuk menjadi warisan yang lain, karena satu mala petaka yang sama atau pada suatu hari, telah menemui ajalnya dengan tak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu, maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia pada detik yang sama, dan perpindahan warisan dari yang satu kepada yang lain tidak lah berlangsung karenanya”.
3. Pasal 834 BW:
“apabila seorang tampil sebagai ahli waris , mereka berhak menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si peninggal diserahkan kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris . hak penuntut ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda , dan menurut maksudnya penuntutan itu ditunjukkan kepada orang yang menguasai satu benda warisan dengan maksud memilikinya”.
4. Pasal 832 BW:
“menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan-peraturan tertera dibawah ini:
Dalam hal, bila mana baik keluarga sedarah , maupun si yang hidup terlama diantara suami-isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si ang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi hutangnya, sekedar harta-harta peninggalan mencukupi untuk itu.
5. Pasal 841 BW:
“pergantian member hak kepada seorang yang mengganti , untuk bertindak sebagai pengganti , dalam derajat dan segala hak orang yang diganti”.
6. Pasal 842 BW:
“pergantian dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya”.⁷

Dalam segala hal, pergantian seperti diatas selamanya diperbolehkan , baik dalam hal bilamana beberapa anak dari yang meninggal mewarisi bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewarisi bersama-sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

Pembagian Harta Ahli Waris Menurut KUHPerdata

Dengan memperhatikan pasal-pasal yang berhubungan dengan pembagian warisan ,pihak yang dapat menuntut pembagian warisan adalah sebagai berikut pasal 1066 dan seterusnya: (1)Pewaris (orang yang meninggal), (2) Ahli Waris, dan (3) mereka yang punya tagihan. Dengan demikian menurut pasal diatas tersebut , para ahli waris tiap saat dapat menuntut pembagian waris (beedel dheiding) sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing . undang-undang tidak menentukan cara yang lebih khusus dalam pembagian itu , apabila semua ahli waris mampu untuk melakukan hukum yang sah (cakap berbuat) dan mereka semuanya ada ditempat atau hadir (pasal 1069).

⁷ R.Subekti , R.Tjitrasedibio, *kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW, PT.Pradnya Paramita* ,2005, hal 255

Namun selain itu , para ahli waris yang akan menuntut pembagian ahli warisannya, mereka harus melakukan beberapa ketentuan yang telah diatur dalam pasal 1072,1073, dan seterusnya . menurut pasal-pasal tersebut pembagian warisan itu harus dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembagian warisan harus dihadiri oleh balai harta (pasal 1072 KUH perdata)
2. Pembagian harus dilakukan dimuka seorang notaries yang dipilih oleh para ahli waris, apabila mereka berbeda pendapat dalam hal ini , notaries itu akan ditunjuk oleh pengadilan negeri . (pasal 1074) harus ada rincian barang-barang harta warisan. Kalau ada perubahan dari keadaan sejak meninggalnya pewaris, perubahan itu harus dijelaskan yang dikuatkan dengan sumpah didepan notaries oleh mereka yang memegang barang tersebut , (pasal 1073).
3. Harta warisan itu harus dinilai harganya (pasal 1077).

Adapun bagian masing-masing ahli waris menurut KUH perdata (BW) adalah sebagai berikut :

1. Golongan pertama , keluarga dalam garis lurus kebawah , meliputi anak-anak beserta keturunan mereka serta suami atau isteri yang ditinggalkan yang hidup paling lama . suami atau isteri yang hidup paling lama . (pasal 852) ini diakui sebagai ahli waris baru pada tahun 1936 , sedangkan sebelumnya suami/isteri saling mewarisi , (pasal 852a).
2. Golongan kedua , keluarga dalam garis lurus keatas , meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan , serta keturunan mereka . bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak kurang dari seperempat bagian dari harta peninggalan , walaupun mereka mewarisi bersama-sama saudara pewaris ,(pasal 854).
3. Golongan ketiga, meliputi kakek ,nenek dan leluhur selanjutnya ketas dari pewaris , (pasal 853).
4. Golongan keempat , meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping, (pasal 858).⁸

Dalam sistem KUH Perdata, ada orang-orang yang terhalang mendapatkan harta warisan, yaitu:

- a. Orang-orang yang sudah putus hubungan kekeluargaan, dalam hal ini istri/ suami yang telah bercerai.
- b. Orang-orang yang menolak warisan (termasuk keturunan yang akan mengganti kedudukan)
- c. Orang-orang yang menggantikan tempat orang yang telah menolak warisan, kecuali semua ahli waris yang segaris semuanya menolak warisan atau tidak patut menerima warisan, yang dalam hal ini orang-orang yang menggantikan tempat kedudukan tersebut mendapat hak waris tetapi secara sama rata (dihitung per kepala).
- d. Orang-orang yang tidak patut menerima warisan (onwaardigheid), sebagaimana disebut dalam Pasal 838 KUH Perdata, yaitu:
 1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
 2. Mereka yang telah dipersalahkan oleh pengadilan karena memfitnah

⁸ Eman Suparman , *Hukum Waris Islam Dalam Perspektif, adat dan BW*, (Bandung : PT,Refika Aditama , 2007), hal 3

bahwa pewaris telah melakukan perbuatan pidana yang terancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun.

3. Mereka yang telah mencegah (dengan perbuatan atau kekerasan) pewaris untuk membuat surat wasiat atau mencabut surat wasiat.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Dalam hal ini peneliti meneliti tentang hukum islam dan hukum perdata mengenai penolakan warisan. Penulisan ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai penolakan ahli waris terhadap hasil warisan.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep, pendekatan analisis dan pendekatan perbandingan.

Dalam penelitian hukum ini peneliti bermaksud menjadikan penolakan ahli waris terhadap hasil warisan menurut hukum islam dan hukum perdata sebagai objek konsep yang diteliti dari tinjauan perbedaan hukum menurut hukum islam dan hukum perdata. apakah penolakan ahli waris diperbolehkan oleh hukum islam dan hukum perdata. Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pusaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku, literature, artikel, jurnal maupun arsip- arsip yang tidak berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua yaitu sumber primer dan sekunder. Penulis menggunakan analisis data komparatif dan kualitatif

Hasil Dan Pembahasan

A. Teori –Teori Hukum Waris Menurut Islam

Dalam Al-Qur'an, kata-kata "waris" menggunakan banyak istilah diantaranya ada tiga jenis, yaitu Al-Irtzu, Al-Faraidl dan At-Tirkah. Al-Irtzu adalah bentuk jamak dari kata-kata waritsa, alfara'id jamaknya faridloh maknanya adalah bagian-bagian yang sudah ditentukan berdasarkan saham-saham yang sudah ditentukan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan At-Tirkah dari segi bahasa juga sama dengan Al-Warits atau mirots yang artinya harta harta yang ditinggalkan oleh seseorang, maksudnya yang ditinggalkan oleh pemilik harta kepada ahli waris yang ditinggalkan (At-Tirkah) oleh mayit.

Dan secara umum menurut M. Ali Ash Shobuni definisi waris adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak berdasarkan ketentuan hukum syara' (tentang waris) yang sudah ditentukan berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan kesepakatan-kesepakatan oleh para ulama.⁹

Dari dua definisi diatas itu dapat disimpulkan bahwa waris adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang

⁹ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), hal.131

meninggal dunia terhadap ahli waris yang masihhidup, baik itu membahas tentang pembagian dan cara penyelesaian pembagian harta warisan yang ditinggalkan berdasarkan ketentuan syara'dari Al-Qur'an dan hadits serta beberapa kesepakatan para ulama yang sudah dijadikan sebagai acuan hukum.¹⁰ Asas-asas Hukum Kewarisan Islam adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.¹¹

B. Perbandingan Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata.

Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan , antara suami dan isteri,mereka berhak semua mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan , bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak. Apabila dihubungkan dengan system keturunan , maka KUH Perdata menganut system keturunan Bilateral , dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal , berarti ini ada persamaan dengan hukum islam.

Persamaannya apabila dihubungkan anatara system hukum waris menurut islam dan system kewarisan menurut KUH Perdata , baik menurut KUH Perdata maupun menurut hukum kewarisan islam sama-sama menganut system kewarisan individual , artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris) harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya , jadi system kewarisan yang dianut oleh KUH Perdata adalah system kewarisan individual bilateral.

Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada saat pewaris meninggal dunia , maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazah nya dulu , setelah bersih , baru dibagi kepada ahli waris , sedangkan menurut KUH Perdata tidak mengenal hal tersebut, perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar dan kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing , yang menurut ketentuan KUH Perdata semua bagian ahli waris adalah sama , tidak membedakan apakah anak , atau saudara, atau ibu dan lain-lain , semua sama rata ,sedangkan menurut hukum idlam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang ahli waris yang lain.

Persamaan tersebut disebabkan karena pola dan kebutuhan masyarakat yang universal itu adalah sama , sedangkan perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena cara berfikir orang-orang barat adalah abstrak , analitis, dan sistematis, dan pandangan hidup adalah individualistis dan materialistis , sedangkan hukum islam dilatarbelakangi oleh cara berfikir yang logis , riil dan konkrit dan pandangan hidup dalam hukum islam didasarkan pada system kekeluargaan dan bersifat rohani (magis).

Faktor- Faktor Penyebab Penolakan Ahli Waris Terhadap Hasil Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Dalam hukum Islam, dikenal dengan adanya keluarnya sebagian para ahli waris untuk menerima harta warisan (takharuj) maupun ahli waris melakukan perdamaian untuk tidak menerima harta warisan (tashaluh). Dalam hukum kewarisan Islam dapat

¹⁰ *Ibid*, hal. 132

¹¹ Amir Syarifuddin, *Op Cit*, hal. 17

dikaji atau dianalisis beberapa ketentuan terjadinya pembagian harta warisan secara takharuj/tashaluh yaitu:¹²

a. Alasan Yuridis

Mengundurkan diri dalam menerima warisan merupakan pernyataan yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi (imbalan), baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagikan. Kewajiban bagi pewaris untuk mewariskan hartanya kepada para ahli waris, dan ahli waris berkawajiban juga untuk membagi harta peninggalan tersebut kepada ahli waris yang sudah ditentukan dan apabila ada salah satu ahli waris mundur maka dapat dilakukan perjanjian damai.

Dalam hal ini alasan yuridis yang dapat dianalisis terhadap ketentuan keluarnya ahli waris dalam menerima warisan (takharuj) maupun ahli waris yang melakukan perjanjian damai dalam pembagian harta warisan (tashaluh) tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Ijtihad
2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai waris diatur pula didalam Kompilasi Hukum Islam. Tentang waris diatur dalam pasal 171 sampai dengan pasal 193.

b. Alasan Sejarah

Masa datangnya Islam berbeda dari masa jahiliyah yang penuh dengan kezaliman, dimana pada saat itu umat Islam tidak bernafas lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan pemilikinya dengan sekehendak hati. Ketika datang dengan panji-panjian yang putih, Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri umat Islam melalui pemberian kembali akan hak-haknya untuk melaksanakan warisan, juga membagikan kepada ahli waris yang sudah ditetapkan dalam Agama Islam. Bagian ahli waris yang sudah ditetapkan dengan ketentuan bagian ahli waris dalam hukum kewarisan Islam ialah bagian untuk seorang ahli waris sering tidak tetap, berubah-ubah menurut keadaan ahli waris, maka hal ini perlu diperhatikan sepenuhnya agar tidak terjadi kekeliruan dalam membagi harta warisan.

Apabila ahli waris mengeluarkan diri dalam menerima harta warisan dengan perjanjian akan menerima suatu prestasi atau imbalan disebut dengan takharuj, dan juga para ahli waris mengadakan perdamaian dalam menerima harta warisan disebut dengan tashaluh. Sebelum Agama Islam diturunkan di Arab, orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu adalah salah satu bangsa yang suka mengembara dan berperang, kehidupan mereka sedikit banyaknya tergantung kepada hasil buruan dan rampasan perang dari bangsa yang dapat ditaklukkannya, serta hasil dari perniagaan mereka. Dalam bidang mu'amalat dan harta pusaka mereka berpegang teguh kepada warisan yang ditinggalkan nenek moyang mereka, yang terdapat ketentuan bahwa anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak boleh mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal, karena mereka beranggapan bahwa anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak pantas untuk jadi ahli waris.

Adapun hijrah dan muakhhah (persaudaraan) itu sebagai sebab untuk mendapatkan pusaka, ialah karena pada waktu itu kaum muslimin sangat sedikit, sedangkan musuh sangat banyak untuk mempertahankan dan mengabadikan persaudaraan

¹² Maulida Karyanti, *Analisis Yuridis Tentang Takharuj (Keluar) Dalam Menerima Bagian Warisan dan Akibat Hukumnya Menurut Fiqih Islam* (Studi Kasus di Kecamatan Lamprit Kota Banda Aceh), (Medan: Tesis Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara), 2014, hal. 5

antara kaum muhajirin dan anshar, maka Nabi Muhammad SAW membuat ikatan persaudaraan tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling mempusakai.

Menurut Islam salah seorang muhajirin bila meninggal di Madinah akan dipusakai oleh sahabatnya yang turut hijrah, sedang bagi yang enggan hijrah tidak boleh mempusakai, tetapi bila muhajirin tersebut tidak mempusakai ahli waris yang turut hijrah, maka harta peninggalannya dipusakai oleh saudaranya dari golongan anshar yang menjadi wali (ahli waris) oleh ikatan Al-Muakhkhah (persaudaraan).¹³

c . Alasan Filosofi

Tujuan syara' (hukum yang ditetapkan Allah) secara umum dalam menetapkan hukum-hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di akhirat (kekal) kelak. Salah satu bidang hukum Islam yang termasuk dalam muamalat adalah ahwal al-syakhsyah, yakni hukum yang menyangkut dan mengatur tentang masalah keluarga. Secara garis besar hukum Islam terbagi kepada, fiqh ibadah meliputi aturan tentang shalat, puasa, haji, nazar, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan semuanya, seperti perikatan, sanksi hukum dan aturan lain, agar terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara perorangan maupun kemasyarakatan. Dalam hukum Islam pelaksanaan waris berdasarkan hukum kewarisan Islam bersifat wajib. Maka dari itu pengetahuan tentang hukum kewarisan Islam mutlak diperlukan, pengetahuan tentang asal, harta bersama, harta keluarga, hutang pribadi dan hutang bersama diperlukan untuk keperluan tersebut.

Pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris dilakukan dengan cara dan teknik yang memungkinkan semua harta peninggalan dibagi habis menurut ketetapan Allah dan ketentuan Nabi Muhammad yang dirumuskan lebih lanjut oleh para mujtahid (orang yang memahami dan mengerti akan agama), pelaksanaan pembagian warisan itu harus sesuai dengan asas-asas kewarisan Islam.

Disamping saudara laki-lakinya, perempuan berhak memperoleh bagian dari warisan orang tuannya, dan meskipun berbeda, perbedaannya ditentukan menurut kedudukan kekeluargaan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ia juga memperoleh bagian dari warisan suami, anak-anak, dan keluarga dekat lainnya.

Demikian juga dengan penghasilan yang diperoleh dengan usaha sendiri tidak bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh seorang yang kasar.

d. Alasan Sosiologi

Secara sosiologi diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial. Perubahan suatu masyarakat dapat dipenuhi oleh pola pikir dan tata nilai yang ada pada mereka, semakin maju cara berfikir suatu masyarakat akan semakin terbuka pula peluang untuk menerima peluang ilmu pengetahuan. Bagi umat Islam beragama, khususnya umat Islam kenyataan ini dapat menimbulkan suatu problem terutama apabila suatu kegiatan dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya diperlukan pemecahan atas masalah-masalah tersebut.

Hukum Islam universal (melingkupi seluruhnya), sehingga ia mengatur segala aspek kehidupan manusia. Namun bagaimana pun ia tidak terlepas dari pengaruh budaya atau adat dari satu daerah tertentu dimana hukum Islam itu berkembang. Oleh karenanya ia perlu mengembangkan pemahaman yang melihat kepada alternatif alternatif (solusi) yang diyakini merupakan tujuan dari hukum Islam dalam

¹³ Adang Affandi, *Islam Konsepsi dan Sejarah*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya), 2005, hal.40

merealisasikan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.¹⁴

Ahli waris yang mengundurkan diri bisa mengadakan persetujuan atau kesepakatan secara damai dengan ahli waris lainnya, bahwa bahagiannya diserahkan kepada salah satu ahli waris lain, dengan ketentuan bahwa dia cukup menerima uang sebagian dari harta warisan tersebut atau bagian yang lainnya. Musyawarah adalah salah satu bagian dari prinsip kewarisan Islam, yang mana berperan sebagai media dalam mencapai tujuan pembagian warisan sangat dikedepankan terutama dalam pembagian warisan.¹⁵

Nilai-nilai hukum Islam tidak terlepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Salah satu prinsip dimaksud adalah penggunaan norma adat sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dalam penerapan hukum Islam selalu memperhatikan adat istiadat setempat untuk dijadikan standar norma yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist.¹⁶

Pada dasarnya hukum waris merupakan salah satu dasar syari'at (aturan hukum Islam) dalam agama Islam. Namun pada perkembangannya (salah satunya karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim), syari'at ini lama-kelamaan menjadi adat dalam sebuah keluarga di hampir seluruh daerah Indonesia. Contohnya saja dalam hal pembagian warisan di Aceh merupakan tradisi yang sangat dijunjung dan dihormati dalam sebuah keluarga, oleh karena itu kalau ada sebuah keluarga yang ingin membagikan harta peninggalan atau harta warisannya harus kesepakatan bersama antara para ahli warisnya. Pembagian waris didalam keluarga terutama di Aceh sering dilakukan dengan cara musyawarah antara keluarga dan para ahli waris, sekiranya ada salah satu keluarga yang menyatakan akan mengundurkan diri atau menolak bagian harta warisan tersebut tidak menjadi pokok masalah, selama ahli waris yang lain setuju dan sepakat untuk memberikan bagian warisan tersebut kepada ahli waris atau keluarga yang lain pantas menerima bagian warisan tersebut.

Tidak jarang ada dalam sebuah keluarga tersebut yang ahli warisnya mengundurkan diri dan memberikan bagian warisannya kepada saudaranya yang lain yang masih melanjutkan pendidikan yang layak untuk dibantu dari segi ekonomi. Warisan adalah suatu yang wajib untuk dibagikan, bentuk dan jumlahnya itu tergantung seberapa banyak harta yang ditinggalkan oleh si yang meninggalkan harta. Misalnya ada suatu daerah yang meninggalkan harta warisan berupa rumah dan tanah 300m², dan mempunyai ahli warisnya adalah seorang ibu, lima orang anak perempuan, dan lima orang anak laki-laki. Bagian dari lima anak perempuan dan lima orang anak laki-laki tersebut semuanya mengundurkan diri dan melimpahkan harta yang berbentuk rumah dan tanah tersebut kepada ibu kandung mereka, maka sertifikat rumah dan tanah dibalik nama atas nama ibu kandung mereka. Selain itu ada juga dari keluarga yang lain, meninggal seorang ayah (pewaris) dan meninggalkan seorang istri, dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Harta yang ditinggalkan adalah sebuah rumah dan uang berjumlah 20 juta, jadi salah satu ahli waris anak laki-laki yang pertama mengundurkan diri dari bagian warisannya dan memberikan bagiannya kepada saudara perempuannya, karena untuk biaya

¹⁴ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 1994, hal. 117

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: academia), 2004 hal. 131

¹⁶ Rusjdi Ali Muhammad, dan Dedi Sumardi, *Kearifan Tradisonal Lokal: Penyerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh), 2001, hal. 39

pendidikannya selama sekolah. Bagi pihak keluarga pembagian warisan bisa berpengaruh dengan tingkat ekonomi, karena kalau ada salah satu keluarga yang membutuhkan biaya hidup atau biaya pendidikan keluarga tersebut tidak sungkan-sungkan untuk membantu keuangan saudara yang lain begitu juga dengan bagian warisan yang sudah dibagikan bisa diberikan kepada saudara yang masih membutuhkannya.

Adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat, perilaku-perilaku (adat) dari suatu masyarakat yang ada dalam pergaulannya dianggap baik dan bermanfaat bagi golongannya yang dilakukan kembali secara berulang-ulang, akan menjadi suatu adat kebiasaan pada masyarakat tertentu.

Adat ini lambat laun akan menjadi norma hukum yang tidak tertulis, yang menjadi norma hukum bukan karena ditetapkan melainkan karena terulang-terulang sehingga ia bersumber bukan dari atas (penguasa) melainkan dari bawah (masyarakat sendiri). Namun demikian syaria't kewarisan didalam Islam memiliki hikmah yang cukup besar, Ilmu yang paling mulia dan utama. Hanya dengan ilmu itulah seseorang bisa memberikan kontribusi secara optimal untuk kebaikan dirinya dan sesama muslim.

Ilmu Agama memiliki kapasitas ilmiah di bidang ilmu-ilmu Islam, khususnya syari'at, bisa menempatkan pada posisi tertinggi dibandingkan pengenalan terhadap disiplin ilmu lainnya, oleh sebab itu Nabi SAW menegaskan : “barang siapa yang Allah inginkan menjadi baik, niscaya Allah jadikan sebagai orang yang berpengetahuan di bidang agama. Dan pengetahuan itu didapat dengan dipelajari.”¹⁷

Ilmu waris atau faraidh termasuk jajaran ilmu syari'at yang memiliki kedudukan tinggi, ilmu yang menangani tentang waris ini merupakan sebuah disiplin ilmu yang Allah sendiri berkenan menjelaskan pembagiannya secara tegas. Allah sendiri juga menjelaskan hukum-hukumnya dalam kitab-Nya, secara langsung, tanpa perantara malaikat atau Nabi. Hal itulah yang menguatkan bahwa ilmu faraidh adalah ilmu yang amat mulia.¹⁸

Akibat Hukum Dari Penolakan Waris

Pihak yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Hal tersebut juga diatur secara jelas dalam Pasal 1058 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris”. Bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal (Pasal 1059 KUH Perdata).

Keturunan dari ahli waris yang menolak warisan tidak bisa mewaris karena pergantian tempat sesuai dengan Pasal 1060 KUH Perdata yang menyatakan “orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau bila semua ahli waris menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama”.

¹⁷ Abu Umar Basyir, *Warisan*, (Solo : Rumah Dzikir), 2006, hal. 15

¹⁸ *Ibid.*, hal.16

Kesimpulan

1. Teori –Teori Hukum Waris Menurut Islam, M. Ali Ash Shobuni defenisi waris adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang mesih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak berdasarkan ketentuan hukum syara' (tentang waris) yang sudah ditentukan berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan kesepakatan-kesepakatan oleh para ulama. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam, Asas-asas tersebut adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.
2. Perbandingan Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata. System hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan , antara suami dan isteri,mereka berhak semua mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan , bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak.
3. Faktor- Faktor Penyebab Penolakan Ahli Waris Terhadap Hasil Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.
 - a) Alasan Yuridis
 - b) Alasan Sejarah
 - c) Alasan filosofi
 - d) Alasan sosiologi
4. Akibat hukum dari penolakan waris, Pihak yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Hal tersebut juga diatur secara jelas dalam Pasal 1058 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris”. Bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal (Pasal 1059 KUH Perdata).

Saran

1. Menghadapi adanya perbedaan hukum harusnya kita mengikuti dengan kritis karena pada dasarnya itu semua adalah tuntutan zaman.
2. Perbedaan adalah suatu rahmat yang memberikan keleluasaan bagi umat islam. Oleh karena itu kita tidak boleh menyalahkan pendapat salah satu hukum tanpa mengetahui dasar hukum yang jelas.

Daftar Pustaka

- Abu Umar Basyir, *Warisan*, (Solo : Rumah Dzikir), 2006
- Adang Affandi, *Islam Konsepsi dan Sejarah*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya), 2005
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000),Cet IV
- Afdol, *Penerapan Hukum islam secara adil*,(Surabaya : Airlangga University Press, 2003).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung :Pustaka setia, 2012)
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Restu, 1987), hal. 52
Direktorat Pembinaan Peradilan Agama.*Kompilasi Hukum islam di Indonesia* (Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama ,2002).
- Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006)
- H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : Kencana, 2002)
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada), 1994
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika,1995)
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: academia), 2004
- Maulida Karyanti, *Analisis Yuridis Tentang Takharuj (Keluar) Dalam Menerima Bagian Warisan dan Akibat Hukumnya Menurut Fiqih Islam* (Studi Kasus di Kecamatan Lamprit Kota Banda Aceh), (Medan: Tesis Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara), 2014
- Prof. Soesilo , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW* (Jakarta : wacana intelektual,1986).
- Rusjdi Ali Muhammad, dan Dedi Sumardi, *Kearifan Tradisonal Lokal: PenyerapanSyari'at Islam Dalam Hukum Adat Aceh*,(Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh), 2001
- R.Subekti , R.Tjitrasedibio,*kitab Undang-Undang HukumPerdata/BW*,PT.Pradnya Paramita ,2005
- Soerjono Soekanto, *penelitian hukum normatif(suatu tujuan singkat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Suhrawardi K. Lubis, DKK. *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Gaya Mulia Pratama, 1997)
- Titik Triwulan ,*Hukum Perdata dalam system Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cetakan ke-3.
- Tm Hasby Ash-Shiddiqey . *Fiqh Al-Mawaris* (Semarang :PT.Rizki putra ,2001)
- www.media.isnet.org-Islam-Waris-Taakharruj-html-2013-11. Diakses tanggal 12 Maret 2017